



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/196 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa agar pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Jayapura berjalan lancar, efisien, efektif dan terkoordinasi perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Kabupaten Jayapura sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada area:
- a. pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - b. bantuan pusat, provinsi dan kabupaten melalui hibah maupun bantuan sosial;
 - c. pelayanan kepegawaian di perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - d. pelayanan pendidikan;
 - e. bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten untuk Pemerintahan Desa;
 - f. pelayanan publik yang dikeluarkan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - g. pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan perangkat daerah maupun instansi vertikal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas Saber Pungli mempunyai fungsi:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;

e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat melalui Bupati Jayapura.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

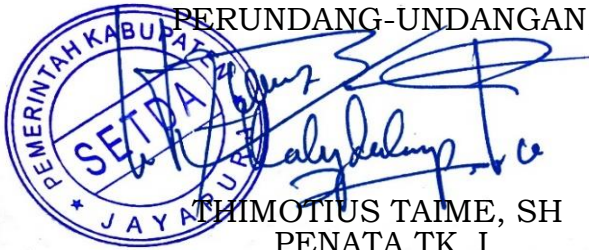
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/196 TAHUN 2023
TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN JAYAPURA

- | | |
|------------------------------|--|
| I. Penanggungjawab | : Pj. Bupati Jayapura |
| II. Dewan Pertimbangan | : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah |
| III. Ketua Pelaksana | : Kabag Operasional Polres Jayapura |
| 1. Wakil Ketua I | : Inspektur Kabupaten Jayapura |
| 2. Wakil Ketua II | : Kassie Intelijen Kejari Jayapura |
| IV. Kelompok Ahli | : 1. Bikum Polres Jayapura;
2. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura |
| V. Sekretaris | : Kasubag Humas Polres Jayapura |
| 1. Bidang Logistik | : Bag. Logistik Polres Jayapura |
| 2. Bidang Administrasi Umum | : Kasiwas Polres Jayapura |
| 3. Bidang Keuangan | : Kasie Keuangan Polres Jayapura |
| 4. Bidang Data dan Informasi | : Staf Humas Polres Jayapura |
| VI. Pokja Intelejen | |
| 1. Ketua | : Kasat Intel Polres Jayapura |
| 2. Wakil Ketua | : Staf Kajari Jayapura |
| 3. Sekretaris | : Staf Kajari Jayapura |
| 4. Anggota | : Staf Intel Polres Jayapura |
| 5. Anggota | : Staf Intel Polres Jayapura |
| VII. Pokja Pencegahan | |
| 1. Ketua | : Kasat Bimas |
| 2. Wakil Ketua | : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura |
| 3. Sekretaris | : Staf Bimas Polres Jayapura |
| 4. Anggota | : Staf Bimas Polres Jayapura |
| 5. Anggota | : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura |
| VIII. Pokja Penindakan | |
| 1. Ketua | : Kasat Reskrim Polres Jayapura |
| 2. Wakil Ketua | : Kanit Tipikor |
| 3. Sekretaris | : Staf Reskrim Polres Jayapura |
| 4. Anggota | : Pejabat Kantor Satpol PP |
| 5. Anggota | : Sabhara Polres Jayapura |
| 6. Anggota | : Tahti Polres Jayapura |
| 7. Anggota | : Paminal Polres Jayapura |
| 8. Anggota | : Inspektur Pembantu Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura |

IX. Pokja Yustisi

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Kasat Sabhara Polres Jayapura |
| 2. Wakil Ketua | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura |
| 3. Sekretaris | : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura |
| 4. Anggota | : Kepala Sub Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura |
| 5. Anggota | : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura |
| 6. Anggota | : Anggota Sabhara Polres Jayapura |
-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/196 TAHUN 2023
TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

URAIAN TUGAS SATUAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN JAYAPURA

- I. Penanggungjawab dan Dewan Pertimbangan:
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat.
- II. Ketua Pelaksana:
 - a. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Daerah Kabupaten Jayapura dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Jayapura;
 - b. melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli.
- III. Wakil Ketua Pelaksana I dan II:
membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
- IV. Kelompok Ahli:
memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas Saber Pungli dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Jayapura.
- V. Sekretaris:
membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dan pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data Informasi.
- VI. Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen:
 - a. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli;
 - b. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 - c. melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
 - d. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan UPP Saber Pungli Kabupaten Jayapura; dan
 - e. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
- VII. Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan:
melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;

VIII. Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan:

- a. melakukan upaya-upaya represif (operasi tangkap tangan/OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungli sesuai ketentuan perundang-undangan.

IX. Kelompok Kerja (Pokja) Yustisi:

memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan untuk dilakukan secara administrasi dan/atau secara pidana.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003